

**SKRIPSI**  
**BENTUK PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PETUGAS**  
**PEMADAM KEBAKARAN DI KABUPATEN MAGELANG**

Disusun untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum



Disusun oleh :  
Sigit Korniawan  
NPM: 20.0201.0042

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM**  
**FAKULTAS HUKUM**  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAGELANG**  
**2024**

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Keselamatan kerja adalah salah satu bentuk upaya dalam memberikan tempat kerja yang aman, sehat dan nyaman sehingga dapat mengurangi resiko kecelakaan kerja atau penyakit saat menjalankan tugas. Akibat dampak dari kecelakaan dan kesalahan kerja tidak hanya merugikan pekerja akan tetapi merugikan instansi maupun perusahaan. Perlindungan terhadap pekerja merupakan salah satu upaya yang dilakukan dalam mencegah, menanggulangi dan mengurangi terjadi kecelakaan kerja. Pengendalian berbagai macam ancaman bahaya dengan menerapkan prosedur pengendalian bahaya secara tepat dalam melaksanakan keselamatan dan perlindungan kerja. (Mangkunegara, 2015)

Dalam memberikan penyelenggaraan perlindungan, pemeliharaan dan peningkatan kesejahteraan merupakan bentuk tanggung jawab dan kewajiban negara sesuai dengan pasal 4 huruf c Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan yang berbunyi “memberikan perlindungan kepada tenaga kerja dalam mewujudkan kesejahteraan”. Untuk memberikan perlindungan dan peningkatan kesejahteraan kepada pekerja, dapat disesuaikan dengan kondisi kemampuan keuangan didalam daerah. (Matindas, 2018)

Di Indonesia, perlindungan terhadap tenaga kerja dikelola oleh Badan Penyelenggara Jaminan Kesehatan yang terbagi menjadi dua program

jaminan yaitu BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan. Hal ini disebutkan dalam Pasal 5 Undang-undang Nomor 24 Tahun 2011 Tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial. BPJS Kesehatan berfungsi menyelenggarakan program jaminan Kesehatan bagi masyarakat. Sedangkan BPJS Ketenagakerjaan berfungsi menyelenggarakan program Jaminan bagi tenaga kerja. (Undang-Undang (UU) Nomor 24 Tahun 2011 Tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, 2011)

Dalam pelaksanaannya, Jaminan Sosial juga tercantum dalam Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 22 Tahun 2023 Tentang Pelaksanaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerja dan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan. Jenis Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan dalam Pasal 3 meliputi:

1. Jaminan Kecelakaan Kerja, merupakan jaminan berupa uang tunai yang dan/atau pelayanan Kesehatan yang diberikan pada saat peserta mengalami kecelakaan kerja atau penyakit yang disebabkan oleh lingkungan kerja.
2. Jaminan Kematian, merupakan jaminan berupa uang tunai yang diberikan kepada ahli waris ketika peserta meninggal dunia bukan akibat kecelakaan kerja.
3. Jaminan Hari Tua, merupakan jaminan berupa uang tunai yang dibayarkan sekaligus pada saat peserta memasuki usia pensiun, meninggal dunia atau mengalami cacat total tetap.

4. Jaminan Pensiun, merupakan jaminan sosial yang bertujuan untuk mempertahankan drajat kehidupan yang layak bagi peserta dan/atau ahli warisnya dengan memberikan penghasilan setelah peserta memasuki usia pensiun, mengalami cacat total atau meninggal dunia.
5. Jaminan Kehilangan Pekerjaan, merupakan jaminan sosial yang diberikan kepada pekerja/buruh yang mengalami pemutusan hubungan kerja berupa manfaat uang tunai, akses informasi pasar kerja dan pelatihan kerja. (Wiratna Sujarweni, 2004)

Pemberian jaminan Kesehatan dan keselamatan pekerja untuk wilayah lingkungan instansi pemerintah merupakan salah satu bentuk untuk memberikan rasa aman dan nyaman sehingga dapat meningkatkan produktivitas kerja dengan berjalan lancar. Menurut Mangkunegara (2004:162), bahwa tujuan dari pemberian Kesehatan dan Keselamatan Kerja antara lain:

- a. Agar setiap pekerja mendapatkan jaminan keselamatan dan kesehatan kerja baik secara fisik, psikologi maupun sosial.
- b. Agar mendapatkan perlengkapan serta peralatan kerja yang sebaik-baik mungkin.
- c. Agar dari hasil produksi dapat di pelihara keamanannya .
- d. Agar meningkatnya kegairahan bekerja dan partisipasi kerja.
- e. Agar adanya jaminan kesehatan gizi pekerja.
- f. Agar setiap pekerja merasa aman serta terlindungi dalam menjalankan pekerjaannya. (Putri, 2018)

Pemadam kebakaran merupakan satuan yang bertanggung jawab secara langsung dalam melaksanakan pemadaman dan penyelamatan. Apabila ada laporan tentang ancaman kebakaran dan bencana lainnya, petugas kebakaran wajib segera menuju ke tempat lokasi kejadian. Untuk itu, petugas pemadam kebakaran dan penyelamatan memerlukan perlengkapan kerja serta perlengkapan alat pelindung diri untuk dapat melaksanakan pelayanan terhadap masyarakat. Kesehatan dan keselamatan kerja merupakan hal yang sangat penting bagi petugas pemadam kebakaran. (Syariah & Ilmu, n.d.)

Dalam melaksanakan tugas, petugas pemadam kebakaran mempunyai banyak resiko yang dapat membahayakan petugas. Beberapa bahaa tersebut antara lain:

1. Bahaya fisik meliputi tertimpa material yang terjatuh dari atas, terjebak dalam gedung, bangunan runtuh akibat kekuatan bangunan telah menurun akibat kebakaran, luka bakar, terkena ledakan dari bahan yang eksplosif, terlempar dari ledakan, terhabat maupun tersandung benda” yang tak terduga dan saat menuju ke lokasi kejadian mengalami kecelakaan.
2. Bahaya dari bahan kimia antara lain menghirup abu hasil pembakaran, kurangnya oksigen ketika berada didalam bangunan, maupun paparan asap akibat api pembakaran.
3. Bahaya sengatan listrik saat dilokasi kejadian kebakaran.
4. Bahaya mekanik antara lain meliputi terkena getaran selang akibat dari tekanan tinggi, terkena ujung selang (nozzle), beban berat selang yang

harus dibawa oleh petugas serta luka memar maupun luka ringan akibat pengoprasian kran dan kontak dengan selang.

5. Bahaya bisa atau virus yang dihadapi petugas dalam pengamanan atau penangkapan binatang seperti hewan ular, anjing, kera/monyet, tawon, biawak dan masih banyak liannya.
6. Bahaya kecelekaan lalu lintas dijalan raya saat mobil pemadam kebakaran menuju ke lokasi kejadian karena tuntutan waktu beserta objek yang harus diselamatkan. (Aini, 2016)

Pemadam Kebakaran tidak hanya mempunyai tugas memadamkan api akan tetapi juga mempunyai tugas-tugas pokok lainnya sebagaimana yang tertuang didalam Panca Dharma Pemadam Kebakaran yaitu:

1. Pencegahaan dan pengendalian kebakaran
2. Pemadam Kebakaran
3. Penyelamatan
4. Pemberdayaan Masyarakat
5. Penanganan bahan bahaya dan beracun.(Can et al., 2023)

Panca dharma merupakan pedoman bagi petugas pemadam kebakaran untuk memberikan pelayanan terhadap masyarakat dan pelaksanaan tugas sebagai pemadam kebakaran. Hal ini tercantum dalam peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dalam pada Standar Pelayanan Minimal Sub Urusan Kebakaran Dareah Kabupaten/Kota. (Permendagri RI No. 114 Tahun 2018, 2018)

Tujuan dari instansi pemadam kebakaran memberikan pelayanan pencegahan dan penanggulangan kebakaran terhadap masyarakat sehingga terciptanya rasa aman dari ancaman bahaya kebakaran dan dapat mempengaruhi kerugian harta benda maupun nyawa pada saat terjadi kebakaran maupun bencana lainnya. Kebakaran disebabkan oleh dua faktor, yaitu faktor kelalaian manusia maupun faktor alam. Faktor kelalaian manusia biasanya disebabkan oleh kurangnya sikap dan pengetahuan tentang bahaya kebakaran seperti pemasangan instalasi listrik pada rumah, lupa mematikan kompor atau tungku api, lilin, lampu teplok, pemasangan steker yang berlebihan, tidak dapat melakukan pemadaman api dini saat terjadi kebakaran, dan minimnya prasarana penanggulangan bencana kebakaran. Sedangkan faktor alam disebabkan oleh bencana alam seperti kilatan petir, letusan gunung berapi, kekeringan dan yang lainnya. (Geografi, 2016)

Untuk itu, Petugas pemadam kebakaran harus mempunyai fisik dan stamina yang sehat untuk dapat melaksanakan tugasnya. Seorang petugas pemadam kebakaran juga wajib mempunyai kualifikasi dan keterampilan khusus dalam bidang pemadaman dan penyelamatan sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2009 Tentang Standar Kualifikasi Aparatur Pemadam Kebakaran Di Daerah. (Silberberg, 2009)

Fasilitas sarana pemadam kebakaran merupakan salah satu hal terpenting dalam pengendalian dan penanggulangan bahaya kebakaran. Sarana dan prasarana bagi pemadam kebakaran diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 122 tahun 2018 tentang Standarisasi Sarana dan

Prasarana Pemadam Kebakaran Di Daerah. Sarana dan prasarana pada instansi pemadam kebakaran yang mencukupi akan mempengaruhi kecepatan dan ketepatan pemadaman. Sarana dan prasarana petugas pemadam kebakaran harus lengkap dan dalam keadaan baik serta siap digunakan, sehingga penanggulangan kebakaran atau penyelamatan dapat segera dilaksanakan dengan baik. Hal ini dapat mengurangi kemungkinan jumlah kerugian harta serta korban yang lebih besar. (Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 122 Tahun 2018 Tentang Standardisasi Sarana Dan Prasarana Pemadam Kebakaran Di Daerah, 2018)

Kesehatan dan keselamatan kerja merupakan suatu masalah yang penting dalam setiap proses operasional terutama pada setiap anggota pemadam kebakaran. Kesehatan dan keselamatan kerja merupakan instrumen yang menjamain pekerja dari hak asasi manusia yang wajib dipenuhi oleh instansi yang terkait. (Panjaitan et al., 2022)

Selain perlindungan jaminan sosial, petugas pemadam kebakaran juga harus diberikan perlindungan secara hukum. Perlindungan ini diberikan untuk melindungi petugas pemadam kebakaran dari kemungkinan ancaman hukum yang berlaku apabila terjadi kesalahan maupun kecelakaan dalam bekerja.

Secara umum ada beberapa hak pekerja yang harus dilindungi, diantaranya hak atas pekerjaan, hak atas upah yang adil, hak untuk berserikat dan berkumpul, hak atas perlindungan keamanan dan kesehatan, hak untuk diproses hukum secara sah, hak untuk diperlakukan secara sama, hak atas rahasia pribadi, hak atas kebebasan suara hati. Perlindungan hukum mengenai

hak-hak dan kewajiban tenaga kerja telah diatur dalam Undang-Undang Nomer 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Undang-Undang ini merupakan bagian dari usaha dari Negara dalam pembangunan sumber daya manusia di Indonesia secara penuh. (Soedibyo, 2003)

Di Kabupaten Magelang, perlindungan bagi petugas pemadam kebakaran masih belum maksimal. Sebagai contoh, salah satu mobil pemadam kebakaran pernah mengalami kecelakaan lalu lintas saat sedang menuju ke lokasi kebakaran. Mobil pemadam kebakaran mengalami tabrakan dengan truk lain di Jalan Urip Sumoharjo Kota Magelang (depan Rumah Sakit Tentara). Mobil pemadam kebakaran meminta pinjam jalur kanan untuk mendahului kendaraan didepan. Namun kendaraan dari arah depan tidak memberikan ruang sehingga terjadilah kecelakaan tabrakan tersebut.

Jika dilihat dalam pasal 134 undang-undang nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, kendaraan yang dilengkapi dengan sirine dan lampu rotator darurat dapat menembus kemacetan lalu lintas. Kendaraan pemadam kebakaran yang memiliki hak untuk melanggar pertaturan lalu lintas seperti menerobos lampu merah, melawan arah, dan melalui lajur bahu jalan. Hingga saat ini, kasus kecelakaan yang dialami mobil pemadam kebakaran kabupaten Magelang belum ada penyelesaian karena belum ada kejelasan hukum dan masih terhenti di kepolisian. (Undang-Undang (UU) Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan, 2009)

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka penyusun tertarik untuk membahas lebih jauh mengenai “Bentuk Perlindungan hukum bagi Petugas Pemadam Kebakaran di Kabupaten Magelang.”

## **B. Rumusan Masalah**

Bedasarkan latar belakang masalah yang ada diuraikan tersebut, dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana upaya pemerintah dalam menjamin keselamatan petugas pemadam kebakaran di kabupaten Magelang?
2. Apa kendala pemerintah dalam memberikan perlindungan hukum bagi petugas pemadam kebakaran di Kabupaten Magelang?

## **C. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan yang ingin dicapai oleh penulis dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui Bentuk Perlindungan Hukum Terhadap Petugas Pemadam Kebakaran Di Kabupatean Magelang.
2. Untuk mengetahui faktor penghambat dan pendukung fungsi dari perindungan hukum terhadap petugas Pemadam Kebakaran Di Kabupaten Magelang.

## **D. Manfaat Penelitian**

Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini terdiri 2 (dua) manfaat, yaitu:

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan serta pengetahuan bagi peneliti, dan kalangan akademis maupun masyarakat.

## 2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kegunaan dan manfaat bagi pihak-pihak yang terlibat dalam penelitian kasus ini:

### a. Untuk Mahasiswa

Penelitian ini sebagai media pembelajaran dan pengaplikasian di lapangan dari materi yang telah dipelajari saat mengikuti perkuliahan.

### b. Untuk Universitas

Sebagai bahan untuk memberikan bantuan pembelajaran untuk mahasiswa yang ingin mencari referensi yang sesuai dengan judul penelitian ini.

### c. Untuk Unit Pelaksanaan Teknis Penanggulangan Kebakaran Kabupaten Magelang

Sebagai bahan masukan dan evaluasi dalam menjalankan kebijakan yang berlaku berkaitan dengan judul yang sama.

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **A. Penelitian Terdahulu**

Berikut adalah beberapa penelitian terdahulu yang sudah pernah dilakukan dan masih berkaitan dengan penelitian ini, sebagai bahan data pendukung dalam penelitian yang akan dilakukan. Adapun penelitian terdahulu sebagai berikut:

Nita Safira Panjaitan, dalam jurnalnya yang berjudul “Perlindungan Hukum Bagi Petugas Pemadam Kebakaran Atas Resiko Dalam Pelaksanaan” (Studi Kasus Dinas Pencegah Dan Pemadam Kebakaran Kota Medan) menyimpulkan bahwa belum memadainya sarana dan prasarana dibandingkan dengan luas serta karakteristik kondisi wilayah kerja dinas, sumber daya manusia yang belum optimal secara kuantitas dan kualitas, masih terbatasnya jumlah dan kualitas petugas pemadam kebakaran dalam mendukung pelaksanaan tugas, masih lemahnya system pendataan/informasi, kurangnya anggaran untuk badan pencegahan bencana dan penanggulangan, kurang optimalnya koordinasi dalam pelaksanaan pencegahan bencana kebakaran, terbatasnya sarana dan prasarana pelaksanaan pencegahan bencana, kurangnya kesiapsiagaan dalam menanggulangi bencana, kurangnya hubungan masyarakat terhadap penanggulangan bencana. Upaya pencegahan penanggulangan pemadam kebakaran akan lebih berfokus kepada warga sekitar untuk meningkatkan tingkat keselamatan dan pencegahan melalui sosialisai langsung, sehingga peralatan rumah tangga yang sering digunakan

dalam kehidupan setiap hari bertujuan mencegah akan bahaya kebakaran. Bentuk perlindungan yang diberikan pemerintah terhadap petugas pada Dinas Pencegahan Pemadam Kebakaran Kota Medan mencakup perlindungan sosial, teknis dan ekonomis. Bentuk dari perlindungan sosial dengan mendaftarkan petugas pemadam kebakaran kota Medan sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan oleh karena itu pekerja dapat menikmati program di BPJS Ketenagakerjaan seperti Jaminan Kecelakaan Kerja, Jaminan Kematian, Jaminan Hari Tua dan jaminan Pensiun. (Panjaitan et al., 2022)

Akbar, Medilla Saputri, Asnidar dalam jurnalnya yang berjudul “Peranan BPJS Ketenagakerjaan terhadap Motivasi Kerja Non PNS pada Kantor Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Wajo” menyimpulkan bahwa peran dari BPJS (Badan Penyelenggara Jaminan Sosial) Ketenagakerjaan di Kantor Stauan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran dan penyelamatan Kabupaten Wajo yaitu dengan memberikan empat program jaminan sosila terhadap petugas meliputi JKK (Jaminan Kecelakaan Kerja), JHT (Jaminan Hari Tua), JP (jaminan Pensiun), dan JKM (Jaminan Kematian). Maka seluruh pekerja Non PNS pada Kantor Satuan polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Wajo sudah terdaftar sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan dan beberapa pekerja telah merasakan langsung manfaatnya.(Akbar et al., 2023)

Suci Rahmadani, Zikri Alhadi, dalam jurnalnya yang berjudul “Efektifitas Kinerja Dinas Pemadam Kebakaran Kota Padang Dalam

Pencegahan Bahaya Kebakaran” yang menyimpulkan bahwa kinerja dari Dinas Pemadam Kebakaran Kota Padang masih ada kendala serta belum berjalan dengan maksimal. Hal tersebut, dapat dilihat dari indicator evektifitas dan alasan belum tercukupinya target yang telah diputuskan. Dengan alasan kurangnya kelengkapan kurangnya bahaya kebakaran, masih kurangnya anggaran dalam penanggulangan bencana, dan Sumber Daya Manusia (SDM), masih banyak ditemukan masalah yang menyebabkan tidak tercapainya visi, misi, tujuan dan target yang telah diputuskan. Kendalan internal yang ada di Dinas Pemadam Kebakaran Kota padang yaitu kurangnya peralatan dalam penanganan bencana kebakaran, pekerja yang terlatih terhadap bencana kebakaran masih jauh dari harapan, dengan pekerja yang masih minim skill serta pekerja yang masih tamatan SMA dan kekurangan anggaran. Sedangkan kendala eksternal yang ada di Dinas Pemadam kebakaran Kota Padang yaitu masih banyaknya tingkat kesadaran masyarakat terhadap potensi bencana kebakaran, sulitnya medan masuk mobil pemadam kebakaran saat menuju dilokasi kejadian, belum mempunyai sistem proteksi hidran bertujuan mensupply air apabila kebakaran jauh dari sumber air. (Rahmadhani & Alhadi, 2021)

Karina Nur Kurnia, dalam jurnalnya “Kinerja Tim Pemadam Kebakaran Dalam Upaya Penanggulangan Di Kota Sukabumi” berdasarkan penelitian ini, kinerja dari Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Sukabumi dalam penanggulangan kebakaran berjalan dengan berjalan cukup baik akan tetapi masih ada beberapa kekurangan. Faktor penghambat yang

mempengaruhi kinerja dari pekerja salah satunya keterbatasan sumber daya manusia dan anggaran. Meskipun Di Bidang Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Sukabumi memenuhi standar pelayanan minimum secara kuantitatif, akan tetapi dari sarana dan prasarana masih belum lengkap dalam penanganan bencana kebakaran dan pertolongan. Namun standarisasi kerja telah diaktualisasikan dengan baik dan ketepatan waktu dalam menangani kejadian juga telah tercapai. Diperlukan peningkatan dalam aspek kuantitas, kualitas, dan ketepatan waktu dengan mengetahui faktor-faktor penghambat yang ada selama dikejadian. (Kurnia et al., 2023)

Devi Damayanti, dalam jurnalnya yang berjudul “Efektivitas Pelayanan Pemadam Kebakaran Oleh Unit Pelaksana Teknis Dinas Pemadam Kebakaran Di Kabupaten Ciamis” dengan pembahasan hasil penelitian dapat disimpulkan beberapa hal yaitu Efektivitas pelayanan pemadam kebakaran oleh Unit Pelaksana Teknis Dinas Pemadam Kebakaran di Kabupaten Ciamis belum dilaksanakan dengan optimal, dengan alasan banyaknya pekerja yang belum mengikuti diklat atau pelatihan, masih adanya kekurangan dalam sumber daya manusia, kurangnya alat perlindungan diri (APD), serta pemahaman masyarakat yang rendah terhadap pelayanan Unit Pelaksana Teknis Dinas Pemadam Kebakaran di Kabupaten Ciamis. Begitu juga dengan observasi yang telah dilakukan oleh penulis terlihat efektivitas pelayanan pemadam kebakaran oleh Unit Pelaksana teknis Dinas Pemadam Kebakaran di Kabupaten Ciamis belum berjalan dengan optimal karena belum terbentuknya pos pemadam kebakaran disetiap kecamatan atau minimal 9

kecamatan se-Kabupaten Ciamis, pekerja kurang aktif dalam memberikan informasi atau mensosialisasikan kepada masyarakat sehingga pemahaman masyarakat sehingga pemahaman masyarakat yang rendah mengenai tugas dari pelayanan Unit Pelaksana Teknis Dinas Pemadam Kebakaran Kabupaten Ciamis. Serta hambatan yang utama yaitu masih belum adanya terbentuk pos Wilayah Menejemen Kebakaran (WMK) Pemadam Kebakaran, kurangnya alat perlindungan diri (APD), kurangnya pendidikan dan pelatihan terhadap pekerja penyelamatan dan pertolongan, kurangnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya pencegahan kebakaran, belum terbentuknya masyarakat binaan pemadam kebakaran untuk wilayah perdesaan, belum mempunyai tenaga ahli yang kompeten dalam penyusunan dokumen Rencana Operasi Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan, kurangnya pendidikan dan pelatihan pekerja inspeksi. (Damayanti et al., 2021)

Beberapa hal yang membedakan dari penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah sebagai berikut:

1. Perbedaan terletak pada waktu pelaksanaan penelitian, tempat penelitian, dan hasil penelitian.
2. Penelitian ini berfokus pada Bentuk Perlindungan Hukum Terhadap Pasukan Pemadam Kebakaran Di Unit Pelaksana Teknis Penanggulangan Kebakaran Kabupaten Magelang.

## **B. Kerangka Teori**

### **1. Perlindungan Hukum**

Perlindungan hukum adalah bentuk dari segala upaya memberikan pengayoman kepada hak asasi manusia yang dirugikan oleh orang lain dan perlindungan tersebut kepada manusia agar mereka dapat merasakan semua hak-hak yang telah diberikan oleh hukum. Dengan kata lain perlindungan hukum adalah suatu gambaran dari fungsi hukum untuk memberikan keadilan, ketertiban, kepastian kemanfaatan, dan keadilan. (Li et al., 2020)

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) mengartikan perlindungan hukum ialah tempat berlindung, perbuatan (hal dan sebagainya) melindungi. Pemaknaan kata perlindungan secara kebahasaan tersebut memiliki kemiripan unsur-unsur, yaitu unsur tindakan melindungi, unsur cara-cara melindungi. Dengan demikian, kata melindungi dari pihak-pihak tertentu dengan menggunakan cara tertentu. (Belakang, 2008)

Menurut Philipus M. Hadjon memberikan pendapat bahwa perlindungan hukum ialah perlindungan terhadap harkat serta martabat manusia dan pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia (HAM) yang memiliki terhadap subyek hukum berdasarkan kebijakan hukum dari kesewenangan, yang bersumber pada pancasila dan konsep negara hukum. (Philipus, 1987)

Menurut Muchsin, Perlindungan Hukum merupakan suatu hal yang melindungi subyek-subyek hukum melalui peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dipaksakan pelaksanaannya dengan suatu sanksi. Perlindungan hukum dapat dibedakan menjadi dua, yaitu:

- a. Perlindungan Hukum Preventif Perlindungan yang diberikan oleh pemerintah dengan tujuan untuk mencegah sebelum terjadinya pelanggaran. Hal ini terdapat dalam peraturan perundang-undangan dengan maksud untuk mencegah suatu pelanggaran serta memberikan rambu-rambu atau batasan-batasan dalam melakukan suatu kewajiban.
- b. Perlindungan Hukum Represif merupakan perlindungan akhir berupa sanksi seperti denda, penjara, dan hukuman tambahan yang diberikan apabila sudah terjadi sengketa atau telah dilakukan suatu pelanggaran.(Suprianto, 2015)

Unsur-unsur perlindungan hukum ialah suatu bentuk perlindungan dapat dikatakan perlindungan hukum jika memenuhi unsur sebagai berikut.

- a. Perlindungan dari pemerintah untuk masyarakat.
- b. Pemberian jaminan kepastian hukum dari pemerintah.
- c. Berhubungan dengan hak-hak warga negara.
- d. Adanya sanksi atau hukuman bagi yang melanggarnya. (Siagian, 2020)

Tujuannya pentingnya perlindungan hukum tidak lain untuk memastikan subjek hukum memperoleh setiap haknya. Kemudian, apabila ada pelanggaran akan hak-hak tersebut, adanya perlindungan hukum dapat memberikan perlindungan penuh pada subjek hukum yang menjadi korban. Menurut Pasal 28D ayat (1) UUD 19945 bahwa setiap orang berhak diakui serta mendapatkan jaminan perlindungan hukum yang sama di mata hukum

## **2. Unsur-unsur Hukum**

Hukum berguna sebagai perlindungan kepentingan manusia, sehingga kepentingan manusia bisa terlindungi. Unsur hukum adalah komponen atau elemen yang menjadi suatu sistem hukum. Menurut pendapat Prof. Dr. Van Kan, Hukum memiliki arti gabungan peraturan hidup dengan sifat memaksa serta melindungi kepentingan manusia didalam masyarakat untuk mewujudkan ketertiban dan keadilan. (Pranala, 2019)

Unsur hukum mencakup terhadap prinsip-prinsip dasar, aturan-aturan hukum serta lembaga-lembaga yang berhubungan langsung dengan sistem hukum tersebut. Prinsip-prinsip dasar umum didalam konstitusi atau undang-undang dasar, sedangkan aturan-aturan hukum mencakup hukum pidana, perdata, tata negara, dan internasional. Sebagai contoh dari lembaga-lembaga hukum yang ada yaitu peradilan dan kepolisian bertugas menjalankan aturan-aturan hukum yang ada.

Dari ketiga unsur-unsur hukum tersebut saling terhubung dan sangat penting untuk menjadikan kemandirian serta keadilan didalam masyarakat. Berikut unsur-unsur hukum yang ada di Indonesia:

a. Konstitusi

Konstitusi adalah undang-undang dasar yang menjadi landasan hukum terhadap suatu negara. Seperti Undang-Undang Dasar 1945(UUD 1945) adalah konstitusi yang masih berlaku.

b. Peraturan Perundang-Undangan

Peraturan perundang-undang memiliki arti aturan hukum yang dibuat oleh pemerintah untuk mengatur kehidupan masyarakat. Peraturan perundang-undangan tersebut dibuat oleh DPR, Presiden, dan Mahkamah Agung. Peraturan yang masih berlaku yaitu Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, dan Peraturan Menteri.

c. Putusan Pengadilan

Putusan Pengadilan memiliki arti hasil dari proses persidangan yang menetapkan hak dan kewajiban terhadap suatu pihak. Putusan pengadilan dapat menjadi dasar untuk penyelesaian sengketa hukum.

(Maksum Rangkuti, 2023)

### **3. Pemadam Kebakaran**

Pemadam kebakaran adalah petugas atau dinas yang terlatih serta bertugas untuk menanggulangi kebakaran. Petugas pemadam kebakaran selain terlatih dengan tujuan utama menyelamatkan korban dari

kebakaran, dinas pemadam kebakaran adalah unsur pelaksana pemerintah yang diberi tanggung jawab dalam melaksanakan tugas-tugas penanganan masalah kebakaran, yang termasuk dalam dinas gawat darurat. Biasanya petugas pemadam kebakaran menggunakan baju tahan api untuk melindungi anggota tubuh serta baju petugas pemadam juga dilengkapi dengan warna yang mengkilap bertujuan terlihat saat keadaan gelap. (Pratama et al., 2023)

Petugas pemadam adalah pekerja yang sudah dibekali dengan serangkaian bekal pelatihan serta diklat dasar dengan tujuan untuk bekerja secara maksimal cepat tanggap sehingga dapat menanggulangi kebakaran ataupun pertolongan disituasi darurat. Selain tugas pemadam kebakaran untuk menangani kejadian kebakaran, petugas pemadam kebakaran juga dibekali pelatihan penanganan bencana alam maupun pengamanan hewan seperti kecelakaan lalu lintas, pohon tumbang, tanah longsor, banjir, dan pengamanan terhadap hewan buas. Seorang petugas pemadam kebakaran harus mempunyai fisik dan mental yang kuat, petugas pemadam kebakaran bekerja dituntut bekerja dengan tepat cepat akurat untuk menangani kejadian yang kritis maupun gawat darurat. (Maulana, 2022)

Dinas pemadam kebakaran mempunyai tugas dan fungsi untuk membantu Bupati setempat untuk melaksanakan urusan pemerintah di bidang ketertiban dan ketentraman umum serta perlindungan masyarakat sub-urusan kebakaran yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan yang diberikan kepada Daerah (Peraturan Menteri Pekerjaan

Umum Nomer 20:2009). Tugas dinas pemadam kebakaran sebagai mana yang dimaksud dalam pasal 3 menyelenggarakan fungsi:

- a. Perumusan kebijakan daerah dibidang ketertiban dan ketentraman umum serta perlindungan masyarakat sub urusan bencana kebakaran,
- b. Pelaksanaan kebijakan daerah dan pelayanan dibidang ketertiban dan ketentraman umum serta perlindungan masyarakat sub urusan bencana kebakaran,
- c. Koordinasi penyelidikan infrastruktur dan pendukung dibidang ketertiban dan ketentraman umum serta perlindungan masyarakat sub urusan bencana kebakaran,
- d. Peningkatan kualitas sumber daya manusia dibidang ketertiban ketentraman umum serta perlindungan masyarakat sub urusan bencana kebakaran,
- e. Pemantauan, pengawasan, evaluasi dan pelaporan penyelenggara ketertiban dan ketentraman umum serta perlindungan masyarakat sub urusan bencana kebakaran,
- f. Peningkatan kualitas sumber daya manusia, masyarakat dan dunia usaha dibidang Pencegahan dan Penanggulangan bencana kebakaran,
- g. Pemantauan, pengawasan, evaluasi dan pelaporan penyelenggaran dibidang Pencegahan dan Penanggulangan bencana kebakaran,
- h. Pelaksanaan administrasi Dinas,
- i. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan fungsi dan tugasnya.

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **A. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian ini dengan menggunakan pendekatan yuridis empiris. Makna dari penelitian yuridis empiris yaitu penelitian hukum mengenai pemberlakuan ketentuan hukum normatif secara *in action* pada setiap kejadian hukum tertentu didalam masyarakat. (Gaol, H. D. L., & Budiharto, 2016)

Penggunaan penelitian dari metode yuridis empiris dengan alasan karena didalam penelitian ini merupakan jenis penelitian hukum yang menganalisis *law in acition* (hukum dalam tindakan). Sehingga penggunaan metodologi penelitian ini sebagai suatu ilmu selalu didasarkan dari fakta empiris yang terjadi di dalam kehidupan masyarakat. Maka dari itu penggunaann metode ini karena jawaban dari perumusan masalahnya dicari melalui penelitian lapangan. Dengan menggunakan metode yuridis empiris bertujuan untuk memberikan gambaran secara kualitatif tentang permasalahan yang ada. (Ninla Elmawati Falabiba, 2019)

#### **B. Pendekatan Penelitian**

Pendekatan penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undang, pendekatan undang- undang dilakukan dengan menelaah dari undang-undang regulasi yang bersangkutan paut dengan permasalahan yang sedang terjadi. Penggunaan dari pendekatan perundang-undang yaitu pendekatan dengan menggunakan legilasi dan regulasi.(Iii & Penelitian, n.d.)

Dalam menggunakan metode pendekatan perundang-undang peneliti harus mengerti tentang hirarkhi serta asas-asas yang ada di peraturan perundang-undang. Hal tersebut telah didefinisikan pada Pasal 1 angka 2 Undang-undangRI Nomer 10 tahun 2004, makna dari peraturan perundang-undang yaitu peraturan yang telah terbentuk oleh lembaga negara serta pejabat yang berwenang dengan mengikat secara umum didalam masyarakat. Dari pengertian tersebut, dengan kesimpulan dapat dikatakan bahwa yang dimaksud dengan statute berupa legilasi dan regulasi. Dengan begitu pendekatan perundang-undang adalah pendekatan dengan menggunakan legilasi dan regulasi. (Wiratna Sujarweni, 2004)

### **C. Objek Penelitian**

Objek penelitian ialah suatu yang dapat diamati maupun dilakukan pengkajian, yaitu berupa Bentuk Perlindungan Hukum Terhadap Petugas Pemadam Kebakaran Di Kabupaten Magelang.

### **D. Sumber Data**

Adapun sumber data dalam studi ini tersusum atas data primer, data sekunder, dan tersier. Antara lain:

#### **1. Data primer**

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang terdiri dari peraturan perundang-undangan, dokumen dokumen resmi, risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan hakim yang berkaitan dengan pokok permasalahan.

## 2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, yang merupakan hasil penelitian terdahulu, literatur yang berhubungan dengan penelitian yang sedang diteliti oleh buku ilmu hukum, jurnal, media cetak, atau dari internet.

## 3. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang memberikan petunjuk atau informasi terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Semisal dari kamus, Ensiklopedia, Glossary, dan sebagainya.(Yunadi, 2017)

### **E. Teknik Pengambilan Data**

Tujuan dari penelitian adalah untuk memperoleh data, maka metode pengumpulan data merupakan salah satu langkah yang paling penting dalam suatu penelitian. Teknik pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini yaitu:

#### 1. Observasi Langsung

Dari berbagai pendapat mengenai teknik pengumpulan data diantaranya, menurut Nawawi, “teknik ini adalah cara mengumpulkan data yang dilakukan melalui pengamatan dan pencatatan gejala-gejala yang tampak pada objek penelitian yang pelaksanaannya langsung pada tempat dimana suatu peristiwa, keadaan atau situasi yang terjadi”. Sedangkan menurut Zulfadrial (2012: 39) menyebutkan “Teknik observasi langsung adalah suatu metode pengumpulan data secara langsung dimana peneliti

atau pembantu peneliti langsung mengamati gejala-gejala yang diteliti dari suatu objek penelitian menggunakan atau tanpa instrument penelitian yang sudah dirancang”.

Berdasarkan pendapat diatas dapat disimpulkan bahwa teknik observasi langsung adalah pengamatan langsung kelapangan dengan terfokus pada subjek/objek yang akan diteliti. Pengamatan dilakukan langsung kepada petugas pemadam kebakaran pada Unit Pelaksana Teknis Penanggulangan Kebakaran Kabupaten Magelang. (Riskon, 2016)

## 2. Wawancara

Wawancara adalah teknik pengumpulan data dengan mengadakan pertemuan langsung atau tatap muka dengan responden. Sejalan dengan itu Zuldafrial, mengemukakan bahwa “Suatu metode pengumpulan data, didalam penelitian langsung berhadapan dengan subjek penelitian untuk mendapatkan dua atau informasi yang diperlukan melalui wawancara dengan responen. dari kesimpulan tersebut dapat dipahami bahwa teknik komunikasi langsung adalah teknik pengumpulan data dengan cara melakukan wawancara langsung terhadap sumber data. Komunikasi langsung kepada narasumber petugas pemadam kebakaran di Unit Pelaksana Teknis Penanggulangan Pemadam Kebakaran Kabupaten Magelang. (Unique, 2016)


## 3. Teknik Dokumentasi

Menurut pendapat Sugiyono, dokumentasi adalah suatu cara yang digunakan dalam memperoleh informasi ataupun data dalam bentuk buku,

arsip, dokumen, tulisan angka serta gambar yang berupa laporan dan keterangan yang dapat mendukung penelitian. Dokumentasi merupakan pelengkap dari penggunaan metode observasi serta wawancara akan lebih meyakinkan jika didukung oleh hasil foto atau karya tulis yang sudah ada. Teknik dokumentasi langsung terhadap narasumber petugas pemadam kebakaran di Unit Pelaksana Teknis Penanggulangan Pemadam Kebakaran Kabupaten Magelang. (Sugiono, 2019)

#### F. Teknik Analisis Data

Pada penelitian ini, proses analisis data akan menggunakan model analisis interaktif menurut Miles dan Huberman. Teknik yang digunakan dalam menganalisa data dapat divisualisasikan sebagai berikut:



Gambar 2. Alur Teknik Analisis Data Menurut Miles dan Huberman

Menurut Miles & Humberman (1992:16) menyebutkan ada tiga tahapan yang mengemukakan dalam melakukan penelitian kualitatif ini. Analisis data kualitatif dilakukan secara bersamaan dengan proses pengumpulan data berlangsung. Mengenai ketiganya alur tersebut lebih rincinya sebagai berikut:

### 1. Reduksi Data

Mereduksi data yaitu merangkum atau memilah data inti, berfokus pada hal yang penting, mencari tema dan gambaran serta memilih data yang tidak perlu. Reduksi data dilaksanakan dengan metode abstrasi yang merupakan upaya meringkas hal pokok, proses dan pernyataan data penelitian.

Dengan demikian data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas dan mempermudah peneliti untuk selanjutnya, dan mencarinya bila diperlukan.

### 2. Penyajian Data

Tahap ini dilaksanakan karena data yang didapatkan dari penelitian lapangan masih berupa narasi, sehingga perlu meringkas merubah isi dalam observasi penelitian. Penyajian ini digunakan untuk mengetahui penjelasan keseluruhan atau klasifikasi tertentu. Kemudian penelitian menggolongkan data dan menyajikan sesuatu dengan inti permasalahan.

### 3. Kesimpulan

Kesimpulan merupakan tahap terakhir dalam melakukan proses analisis data pada tahap ini peneliti mencari fakta dari data yang dikumpulkan dan menemukan ketertarikan dengan membandingkan pernyataan dari subjek penelitian dengan arti yang valid dalam teori penelitian ini. (Ajif, 2019)

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Tugas pemadam kebakaran selalu berdampingan dengan ancaman dan resiko yang tinggi, bahkan nyawa seorang petugas pemadam kebakaran yang menjadi taruhannya. Perlindungan bagi petugas pemadam kebakaran harus diberikan secara maksimal. Upaya dari Pemerintah Kabupaten Magelang melalui Satuan Polisi Pamong Praja Dan Penanggulangan Kebakaran dalam perlindungan terhadap petugas pemadam kebakaran telah dilakukan dengan berbagai cara, yaitu dengan pengadaan sarana dan prasarana, peningkatan sumberdaya manusia, dan pemenuhan hak-hak para petugas pemadam kebakaran sesuai dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan. Dari penelitian yang telah dilakukan dan pembahasan yang telah diuraikan, dapat disimpulkan bahwa:

1. Pengembangan sumberdaya manusia bagi petugas Pemadam Kebakaran Kabupaten Magelang juga telah dilakukan sebagai bentuk upaya perlindungan. Pemberian pendidikan dan pelatihan menjadi salah satu cara peningkatan kapasitas aparatur pemadam kebakaran. Saat ini, seluruh petugas pemadam kebakaran Kabupaten Magelang telah berkualifikasi Pemadam Satu sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2009 Tentang Standar Kualifikasi Aparatur Pemadam Kebakaran Di Daerah. Namun kualifikasi tersebut belumlah cukup untuk membentuk sebuah formasi regu pemadam kebakaran.

Karena menurut Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 20/PRT/M/2009 Tentang Pedoman Teknis Manajemen Proteksi Kebakaran Di Perkotaan, dalam regu pemadam kebakaran terdapat komandan regu, pengemudi, juru padam, juru penyelamat dan operator komunikasi

2. Jaminan sosial sebagai salah satu bentuk perlindungan terhadap petugas pemadam kebakaran telah diberikan oleh Satuan Polisi Pamong Praja Dan Penanggulangan Kebakaran Kabupaten Magelang. Perlindungan yang diberikan tidak hanya Jaminan pada saat menjalankan tugas tapi juga diberikan perlindungan kesehatan bagi para keluarga petugas pemadam kebakaran.
3. Kesejahteraan bagi petugas pemadam kebakaran telah diberikan oleh Satuan Polisi Pamong Praja Dan Penanggulangan Kebakaran. Kesejahteraan yang diberikan berupa hak-hak bagi para petugas pemadam kebakaran yaitu Hak Mendapatkan Upah, Hak mendapatkan pelatihan kerja, Hak penempatan kerja, Hak memiliki waktu kerja yang manusiawi, Hak mendapatkan jaminan kesehatan dan keselamatan kerja, Hak atas jaminan sosial, Hak untuk melaksanakan ibadah. Namun ada beberapa hak yang belum bisa diperoleh para petugas pemadam kebakaran yaitu hak cuti dan hak penempatan kerja.
4. Unit Pelaksana Teknis Penanggulangan Kebakaran Kabupaten Magelang mempunyai sarana dan prasarana yang lengkap sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2018 Tentang Standardisasi

Sarana Dan Prasarana Pemadam Kebakaran di Daerah. Namun dari jumlah petugas pemadam kebakaran yang dimiliki, belum semua mendapatkan kelengkapan tersebut yaitu Alat Pelindung Diri (APD). Selain itu, peralatan penyelamatan korban juga belum dapat terpenuhi secara jumlah karena hanya terdapat satu unit kelengkapan penyelamatan yaitu di kantor pusat Penanggulangan Kebakaran dan belum ada di Pos Wilayah Manajemen Kebakaran.

## **B. Saran**

Berdasarkan penelitian yang sudah dilakukan, adapun saran yang dapat diberikan, sebagai berikut:

1. Pemerintah dapat segera membuat merealisasikan anggaran khusus untuk pelaksanaan Pendidikan dan pelatihan bagi petugas pemadam kebakaran di Kabupaten Magelang, agar kebutuhan pada formasi regu dapat terpenuhi sesuai dengan undang-undang yang berlaku.
2. Satuan Polisi Pamong Praja dan Penanggulangan Kebakaran dapat lebih memberikan kesejahteraan bagi petugas pemadam kebakaran agar mendapatkan hak untuk cuti dan mendapat penempatan kerja sesuai dengan domisili tempat tinggal terdekat.
3. Satuan Polisi Pamong Praja dan Penanggulangan Kebakaran dapat memenuhi dan mencukupi jumlah sarana dan prasarana bagi petugas pemadam kebakaran sehingga seluruh petugas memiliki kelengkapan alat pelindung diri.

## DAFTAR PUSTAKA

- Aini, A. N. (2016). Analisis Risiko Kerja dan Upaya Pengendalian Bahaya pada Petugas Pemadam Kebakaran di Dinas Pemadam Kebakaran Kota Semarang. *E-Journal*, 4, 277–283. <https://media.neliti.com/media/publications/99095-ID-manajemen-risiko-kesehatan-dan-keselamat.pdf>
- Ajif, P. (2019). Pola Jaringan Sosial pada Industri Kecil Rambut Palsu di Desa Karangbanjar, Kecamatan Bojongsari, Kabupaten Purbalingga. *Jurnal Penelitian*, 31–40. [https://eprints.uny.ac.id/18100/5/BAB III 09.10.033 Aji p.pdf](https://eprints.uny.ac.id/18100/5/BAB_III_09.10.033_Aji_p.pdf)
- Akbar, A., Saputri, M., & Asnidar, A. (2023). Peranan BPJS Ketenagakerjaan terhadap Motivasi Kerja Non PNS pada Kantor Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten .... *Economics and Digital Business* ..., 4(2), 339–343. <https://ojs.stieamkop.ac.id/index.php/ecotal/article/view/599>
- Belakang, A. L. (2008). *Depdikbud, 2008, Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta. hlm. 830 I. 1.
- Can, A., Haskar, E., & Farda, N. F. (2023). Efektivitas Pelaksanaan Panca Dharma Kebakaran Untuk Pengendalian Kebakaran Di Kota Payakumbuh. *Otentik Law Journal*, 1(2), 117–131. <https://www.jurnal.umsb.ac.id/index.php/OLJ/article/view/4542>
- Damayanti, D., Sunarti, N., & Taufiq, O. H. (2021). Efektivitas Pelayanan Pemadam Kebakaran oleh Unit Pelaksana Teknis Dinas Pemadam Kebakaran di Kabupaten Ciamis. *Jurnal MODERAT*, 7(1), 259–266.
- Gaol, H. D. L., & Budiharto, P. P. (2016). Diponegoro law review. *Law and Justice*, 5(41), 1–16. <https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/dlr/article/view/10960/10629>
- Geografi, J. P. (2016). 1. Mahasiswa Program Studi Pendidikan Geografi FKIP Universitas Lambung Mangkurat 2. Dosen Program Studi Pendidikan Geografi FKIP Universitas Lambung Mangkurat. 3(4), 40–57.
- Ii, B. A. B., Hukum, A. P., & Hukum, T. P. (2020). Satjipto Raharjo, Ilmu Hukum , (PT. Citra Aditya Bakti, Cet-IV, Bandung : 2000) hlm 53. *ILMU HUKUM*, 1, 53.
- Iii, B. A. B., & Penelitian, M. (n.d.). *Marzuki, Peter Mahmud. (2006). Penelitian Hukum. Jakarta: Kencana Prenada Media. 84–91.*

- Kurnia, K. N., Meigawati, D., & Sampurna, R. H. (2023). *Oleh : Berdasarkan data Kantor Bidang Pemadam Kebakaran dan Kebakaran dan Penyelamatan Kota lembaga publik melayani dan dilakukan upaya untuk memperbaiki secara kualitas dan kuantitas yang Berdasarkan data yang dimiliki oleh Bidang Pemadam Kebakaran dan P. 12(2)*, 369–381.
- Maksum Rangkuti. (2023). *Unsur-Unsur Hukum Indonesia*. UMSU. <https://fahum.umsu.ac.id/unsur-unsur-hukum-indonesia/>
- Mangkunegara, A. . A. P. (2015). *pedoman kesehatan dan keselamatan K3 di laboratorium*. 1–27.
- Matindas, C. L. (2018). Analisis Hukum Ketenagakerjaan Tentang Perlindungan Buruh/Pekerja Berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003. *Lex Privatum*, VI(3), 149–157.
- Maulana, M. I. (2022). *Perancangan Pusat Pemadam Kebakaran Di Jakarta Dengan Implementasi Smart Design*. 52017018. [https://elibrary.unikom.ac.id/id/eprint/6197/%0Ahttps://elibrary.unikom.ac.id/id/eprint/6197/8/UNIKOM\\_Muhammad Irfan Maulana\\_BAB II.pdf](https://elibrary.unikom.ac.id/id/eprint/6197/%0Ahttps://elibrary.unikom.ac.id/id/eprint/6197/8/UNIKOM_Muhammad%20Irfan%20Maulana_BAB%20II.pdf)
- Ninla Elmawati Falabiba. (2019). *Problematika Hukum Acara Gugatan Sederhana Dalam Sengketa Ekonomi Syariah Di Pengadilan Agama Purbalingga*. 57–64. [http://repository.umy.ac.id/bitstream/handle/123456789/22152/7. BAB III.pdf?sequence=7&isAllowed=y](http://repository.umy.ac.id/bitstream/handle/123456789/22152/7.BAB%20III.pdf?sequence=7&isAllowed=y)
- Panjaitan, N. S., Tarigan, E. B., Hamonangan, A., & Purba, O. (2022). PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PETUGAS PEMADAM KEBAKARAN ATAS RISIKO DALAM PELAKSANAAN TUGAS (Studi Kasus Dinas Pencegah Dan Pemadam Kebakaran Kota Medan). *Jurnal Retentum*, 4(2), 264. <https://doi.org/10.46930/retentum.v4i2.2786>
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 122 Tahun 2018 Tentang Standardisasi Sarana Dan Prasarana Pemadam Kebakaran Di Daerah (2018). <https://peraturan.go.id/id/permendagri-no-122-tahun-2018>
- Permendagri RI No. 114 Tahun 2018. (2018). Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Sub Urusan Kebakaran Daerah Kabupaten/Kota. *Journal of Chemical Information and Modeling*, 53(9), 1689–1699.
- Philipus. (1987). Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia. *Bina Ilmu*, 7–24.
- Pranala. (2019). UU 11 tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

- Jogloabang*, 03–07. <https://www.jogloabang.com/pustaka/uu-11-2012-sistem-peradilan-pidana-anak>
- Pratama, R. A., Hasanah, Q., & Hastuti, P. (2023). Rancang Bangun Aplikasi Pelaporan Pemadam Kebakaran Berbasis Android. *JIKO (Jurnal Informatika Dan Komputer)*, 7(1), 1. <https://doi.org/10.26798/jiko.v7i1.626>
- Putri, N. (2018). Hubungan Antara Promosi Kesehatan dengan Perilaku Perkerja di Tempat Kerja. *Promosi Kesehatan Kerja*, 2(1), 10–37.
- Rahmadhani, S., & Alhadi, Z. (2021). Efektivitas Kinerja Dinas Pemadam Kebakaran Kota Padang dalam Pencegahan Bahaya Kebakaran. *Jurnal Manajemen Dan Ilmu Administrasi Publik (JMIAP)*, 3(September), 261–268. <https://doi.org/10.24036/jmiap.v3i3.277>
- Riskon, A. (2016). *Metode Penelitian*. 1–23.
- Siagian, rikha yulinna. (2020). Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Penjualan Telephone Seluler (HP) di Toko Ferry Indo Cell. *Digital Repository Universitas Internasional Batam*, July 2018.
- Silberberg. (2009). *standar Kualifikasi Aparatur Pemadam Kebakaran Di Daerah*.
- Soedibyo. (2003). Hubungan industrial. *Teknik Bendungan*, 1–7.
- Sugiono. (2019). Bab iii metoda penelitian. *Jurnal Akuntansi Dan Keuangan*, 3, 1–9.
- Suprianto, D. (2015). Perlindungan Hukum Terhadap Penanaman Modal Dalam Negeri Dan Penanaman Modal Asing Dalam Bidang Usaha Pertanian Di Indonesia. *Jurnal Civic Hukum*, Vol. 3, 16. <http://repository.uin-suska.ac.id/7119/>
- Syariah, K. B., & Ilmu, G. (n.d.). *Penentuan Rute Terdekat Untuk Pemadam Kebakaran Dengan Algoritma Dijkstra*. september 2016, 1–6.
- Undang-Undang (UU) Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan, Pub. L. No. 22 (2009). <https://peraturan.bpk.go.id/Details/38654/uu-no-22-tahun-2009>
- Undang-Undang (UU) Nomor 24 Tahun 2011 Tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, Pub. L. No. 24 (2011). <https://peraturan.bpk.go.id/Details/39268>
- Unique, A. (2016). *METODOLOGI PENELITIAN*. 0, 1–23.

Wiratna Sujarweni. (2004). *Metodologi Penelitian*. 4(4), 121–129.

Yunadi, P. (2017). Kajian Hukum Transfer Pricing (Penentuan Harga Transfer) Pajak Penghasilan Perusahaan Multinasional Di Indonesia. *Repository Universitas Muhammadiyah Purwokerto*, 42–47.